



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR: HK.05.01/IV/178/2015
NOMOR: 003/MoU/0115
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERTUKARAN SERTA
PEMANFAATAN DATA BERSAMA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan Bulan Januari tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **UNTUNG SUSENO SUTARJO** selaku **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **FACHMI IDRIS** selaku **DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Kavling 20 Nomor 14, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

B. S. I.

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat:

1. Mengadakan kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan pertukaran serta pemanfaatan data bersama dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan.
2. Mengadakan kerja sama pengembangan sistem verifikasi yang *embedded* (terintegrasi) di dalam SIM INA CBG's untuk kepentingan mengantisipasi terjadinya *fraud*.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atau yang setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing asli sama bunyinya, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA 

FACHMI IDRIS

PIHAK KESATU 

UNTUNG SUSENO SUTARJO